



P U T U S A N

No. 1115 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARYONO ;**
tempat lahir : Karanganyar ;
umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun / 22 April 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Karangmojo RT 07 / 002 Karangmojo
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PG Tasikmadu (Ketua Koperasi
Kekar) PG Tasikmadu ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;
- 2 Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013;
- 4 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 705/2013/S.238.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 706/2013/S.238.Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2013;

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HARYONO** selaku Ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di PG Tasikmadu, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada musim giling tahun 2010 di Pabrik Gula Tasikmadu karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2010 mengakibatkan pasokan tebu tidak sesuai dengan kapasitas giling. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ketersediaan ampas sebagai sumber bahan bakar menjadi berkurang, dilain pihak bahan bakar jenis Fuel Oil (FO) sudah dihentikan karena harganya sangat mahal/ tinggi. Padahal apabila mesin sudah beroperasi tidak bisa berhenti dan harus jalan terus (kalau berhenti pabrik akan mengalami kerugian yang lebih besar) sehingga diperlukan bahan bakar selain ampas yaitu dengan menggunakan bahan bakar alternatif.
- Bahwa mengetahui adanya kondisi tersebut, Terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Karyawan PG Tasikmadu “ KEKAR “ yang juga merupakan karyawan Pabrik Gula Tasikmadu bagian Penggilingan kemudian mengajukan Surat Penawaran pada tanggal 26 April 2010 dengan Surat Nomor : Kop-TM/07/IV/2010 perihal Penawaran Harga, yaitu mengajukan penawaran dalam rangka pengadaan bahan bakar alternatif masa giling tahun 2010 yang ditujukan kepada Administratur PG Tasikmadu, dengan rincian harga sebagai berikut :

- Kayu bakar campuran : Rp. 350,- /kg
- Sekam : Rp. 250,- /kg
- Batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- /kg
- Kayu total : Rp. 525,- /kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat tersebut oleh Administratur didisposisikan kepada Kepala AKU dan kepala Instalasi untuk dipelajari dan diselesaikan sesuai prosedur.

- Bahwa dibagian pengadaan PG Tasikmadu sebelum dibuatkan Surat Pesanan (SP) oleh bagian pengadaan, harga bahan bakar alternatif yang ditawarkan oleh Koperasi Kekar berdasarkan pembicaraan dengan Ketua Koperasi (Terdakwa HARYONO) oleh Hendi harga bahan bakar alternatif untuk jenis kayu bakar campuran dan sekam harga diturunkan yaitu untuk kayu bakar campuran yang semula Rp.350,-/kg menjadi Rp.335,-/kg dan untuk sekam dari harga Rp.250,-/kg menjadi Rp.235,-/kg. Sedangkan untuk harga batok/tempurung/cangkang dan kayu tatal tetap. sehingga harga bahan bakar alternatif sesuai dengan Surat Pesanan yang dibuat bagian pengadaan yang ditandatangani oleh Administratur PG Tasikmadu mulai bulan Mei 2010 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2010 adalah :
 - Kayu bakar campuran : Rp. 335,- /kg
 - Sekam : Rp. 235,- /kg
 - Batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- /kg
 - Kayu tatal : Rp. 525,- /kg.
- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah koperasi ditunjuk sebagai penyedia bahan bakar alternatif di PG Tasikmadu, ternyata Terdakwa HARYONO selaku ketua koperasi tidak mampu untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang telah ditawarkannya sehingga kemudian Terdakwa HARYONO mencari pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang dibutuhkan oleh Pabrik Gula Tasikmadu yaitu Terdakwa bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa sesuai dengan harga dipasaran saat itu. Selanjutnya Terdakwa menggandeng para pengepul/sub pemasok yang sebagian besar adalah karyawan PG Tasikmadu yang juga hanya sebagai perantara dari pemilik bahan bakar alternatif (bukan tangan pertama), selain itu untuk pengadaan bahan bakar alternatif jenis cangkang, tempurung dan tatal karena tidak dapat menyediakan sendiri, maka Terdakwa menunjuk/ menggandeng rekanan lain yaitu CV. Cahaya Abadi, CV. Pulung Utomo dan CV. Sumaeko untuk menyediakan bahan bakar alternatif tersebut dengan memakai nama koperasi Kekar.

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor : PTPN.IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 BAB VII. A.1. Disebutkan barang yang dikirim oleh rekanan diterima di gudang Pabrik Gula disertai dengan Surat Pengantar Pengiriman Barang dari rekanan. Tetapi kenyataannya oleh Terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Kekar, pengiriman barang berupa bahan bakar alternatif tersebut hanya disertai surat pengantar pengiriman barang (DO) yang masih berupa blanko kosong yang sudah ditandatangani oleh Ketua Koperasi (Terdakwa HARYONO), padahal seharusnya dokumen DO (Delivery Order) sudah diisi kebutuhan bahan bakar alternatif baik jenis maupun kuantitasnya. DO tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa HARYONO) dibuat kosong tanpa diisi jenis barang maupun jumlah barang hanya ada tandatangan ketua koperasi (Terdakwa HARYONO). Selain itu ternyata oleh Terdakwa DO juga dibuat tidak berdasarkan Surat Pesanan melainkan DO baru diisi setelah barang dikirim oleh supplier dan yang mengisi adalah bagian timbangan. DO yang berjumlah beberapa bundel tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa HARYONO) diserahkan ke bagian timbangan, sehingga untuk penyeter bahan bakar alternatif berupa cangkang, batok dan tatal yang membutuhkan dapat mengambil ke bagian timbangan secara bebas sedangkan untuk jenis kayu bakar dan sekam DO yang membawa adalah Jarwanto (pengurus koperasi yang juga sebagai mandor ketel). Dengan adanya DO kosong yang diberikan secara bebas tersebut mengakibatkan Terdakwa HARYONO tidak dapat mengontrol kualitas dan kuantitas bahan bakar alternatif yang dikirim ke PG Tasikmadu yang langsung masuk tungku pengolahan, sehingga karena sudah terlanjur digunakan maka pihak PG Tasikmadu harus tetap membayar bahan bakar alternatif tersebut dan dengan alasan kondisi yang mendesak hal ini tidak dapat dihentikan.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Ketua Koperasi Kekar (Terdakwa HARYONO) mengajukan Surat Penawaran Harga Bahan Bakar Alternative ke-2 kepada Administratur PG Tasikmadu (Surat No. KOP-TM/08/X/2010) yaitu :
 - Kayu bakar campuran : Rp. 275,- /kg
 - Cangkang : Rp. 900,- /kg
 - Batok tempurung : Rp. 850,- /kg
 - Kayu tatal : Rp. 475,- /kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mulai pertengahan bulan Oktober 2010 sampai dengan pertengahan Desember 2010, Surat Pesanan kepada Ketua Koperasi Kekar dengan harga baru sesuai dengan Surat Penawaran harga bahan bakar alternatif ke-2 tersebut.

- Bahwa Terdakwa HARYONO selaku penyedia bahan bakar alternatif dengan adanya DO kosong tersebut dapat menyetorkan bahan bakar alternatif berbeda dengan jenis bahan bakar alternatif sebagaimana yang ditawarkan dalam Surat Penawaran, sehingga Terdakwa HARYONO mendapatkan pembayaran bahan bakar lebih banyak, seperti bahan bakar alternatif cangkang sawit digantikan dengan cangkang miri yang harganya jauh lebih rendah dari cangkang sawit namun untuk pembayarannya Terdakwa HARYONO tetap memberikan harga yang disamakan dengan harga cangkang sawit, sedangkan untuk jenis kayu bakar Terdakwa HARYONO memberikan harga yang sama antara dua jenis kayu bakar yaitu kayu bakar karet dan kayu bakar campuran padahal harganya berbeda, sedangkan untuk bahan bakar jenis tempurung dan cangkang Terdakwa HARYONO juga menyamakan harganya padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau harga dipasaran untuk bahan bakar jenis tempurung dengan jenis cangkang harganya juga berbeda.
- Bahwa anggaran realisasi pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 pada PG Tasikmadu adalah sebesar kurang lebih Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) .Selanjutnya untuk realisasi pembelian/pembayaran oleh Koperasi Kekar PG Tasikmadu kepada para pemasok bahan bakar alternatif pada tahun 2010 adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dari kegiatan pengadaan bahan bakar alternatif pada tahun 2010 yang dibayarkan oleh PG Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa HARYONO ke pihak lain sebagai pemasok bahan bakar alternatif sebesar Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), maka Terdakwa HARYONO mendapatkan kelebihan pembayaran bahan bakar alternatif dari PG Tasikmadu sebesar Rp.1.245.382.800,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa HARYONO digunakan untuk

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anggota koperasi kekar sebesar Rp.739,930.250,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibagi-bagi untuk Pengurus Koperasi Kekar sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), Pegawai PG Tasikmadu sebesar Rp.183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk cadangan modal koperasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pemasangan keramik PG Tasikmadu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar kurang lebih Rp. 123.702.550,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya karena adanya teguran dari pihak Direksi dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah”. Sehingga terhadap penerimaan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa HARYONO dari pengadaan bahan bakar alternatif tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan, maka para pengurus koperasi kekar dan pegawai PG Tasikmadu yang telah menerima uang dari Terdakwa HARYONO kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa HARYONO sebesar Rp. 247.350.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang pengembalian tersebut diserahkan ke kas PG Tasikmadu sebesar Rp. 52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 194.600.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa HARYONO dalam kas Koperasi Kekar, kemudian Terdakwa HARYONO memerintahkan kepada Bendahara Koperasi yaitu SUNARSO untuk mengeluarkan uang tersebut guna melunasi hutang di Bank Saudara yang menggunakan jaminan sertifikat Terdakwa HARYONO. Hutang di Bank Saudara tersebut oleh Terdakwa HARYONO digunakan atau dipinjamkan kepada para tenaga musiman PG Tasikmadu yang bukan anggota Koperasi Karyawan Kekar PG Tasikmadu tanpa persetujuan rapat anggota maupun rapat pengurus Koperasi Karyawan Kekar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.192.632.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari :

Jumlah realisasi yang dibayarkan oleh PG Tasikmadu ke Koperasi	Rp.	8.411.739.000,-
Jumlah yang dibayarkan oleh Koperasi kepada pemasok	Rp.	7.166.356.200,-
Selisih	Rp.	1.245.382.800,-
Jumlah pengembalian dari karyawan PG Tasikmadu ke Kas PG Tasikmadu	Rp.	52.750.000,-
Jumlah kerugian Negara	Rp.	1.192.632.800,-

Sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-6376/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HARYONO** selaku Ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di PG Tasikmadu, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu yang diangkat mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang mempunyai tugas :

- a Mengelola koperasi dan usahanya.
- b Mengajukan RAPB dan program kerja.
- c Menyelenggarakan rapat anggota.
- d Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Dan mempunyai wewenang :

- a Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota.
- c Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi

Serta bertanggungjawab untuk mengelola koperasi dan usahanya, mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

- Bahwa pada musim giling tahun 2010 di Pabrik Gula Tasikmadu karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2010 mengakibatkan pasokan tebu tidak sesuai dengan kapasitas giling. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ketersediaan ampas sebagai sumber bahan bakar menjadi berkurang, di lain pihak bahan bakar jenis Fuel Oil (FO) sudah dihentikan karena harganya sangat mahal/tinggi. Padahal apabila mesin sudah beroperasi tidak bisa berhenti dan harus jalan terus (kalau berhenti pabrik akan mengalami kerugian yang lebih besar) sehingga diperlukan bahan bakar selain ampas yaitu dengan menggunakan bahan bakar alternatif.
- Bahwa mengetahui adanya kondisi tersebut, Terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Karyawan PG Tasikmadu “ KEKAR “ yang juga merupakan karyawan Pabrik Gula Tasikmadu bagian Penggilingan kemudian mengajukan Surat Penawaran pada tanggal 26 April 2010 dengan Surat Nomor : Kop-TM/07/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/2010 perihal Penawaran Harga, yaitu mengajukan penawaran dalam rangka pengadaan bahan bakar alternatif masa giling tahun 2010 yang ditujukan kepada Administratur PG Tasikmadu, dengan rincian harga sebagai berikut :

- Kayu bakar campuran : Rp. 350,- /kg
- Sekam : Rp. 250,- /kg
- Batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- /kg
- Kayu tatal : Rp. 525,- /kg.

Selanjutnya surat tersebut oleh Administratur didisposisikan kepada Kepala AKU dan kepala Instalasi untuk dipelajari dan diselesaikan sesuai prosedur.

- Bahwa dibagian pengadaan PG Tasikmadu sebelum dibuatkan Surat Pesanan (SP) oleh bagian pengadaan harga bahan bakar alternatif yang ditawarkan oleh Koperasi Kekar berdasarkan pembicaraan dengan Ketua Koperasi (Terdakwa HARYONO) oleh Hendi harga bahan bakar alternatif untuk jenis kayu bakar campuran dan sekam harga diturunkan yaitu untuk kayu bakar campuran yang semula Rp.350,-/kg menjadi Rp.335,-/kg dan untuk sekam dari harga Rp.250,-/kg menjadi Rp.235,-/kg. sedangkan untuk harga batok/tempurung/ cangkang dan kayu tatal tetap. sehingga harga bahan bakar alternatif sesuai dengan Surat Pesanan yang dibuat bagian pengadaan yang ditandatangani oleh Administratur PG Tasikmadu mulai bulan Mei 2010 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2010 adalah :

- Kayu bakar campuran : Rp. 335,- /kg
- Sekam : Rp. 235,- /kg
- Batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- /kg
- Kayu tatal : Rp. 525,- /kg.

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah koperasi ditunjuk sebagai penyedia bahan bakar alternatif di PG Tasikmadu, ternyata Terdakwa HARYONO selaku ketua koperasi tidak mampu untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang telah ditawarkannya sehingga kemudian Terdakwa HARYONO mencari pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang dibutuhkan oleh Pabrik Gula Tasikmadu yaitu Terdakwa bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa sesuai dengan harga dipasaran saat itu. Selanjutnya Terdakwa menggandeng para pengepul/sub pemasok yang sebagian besar adalah karyawan PG Tasikmadu yang juga hanya sebagai perantara dari pemilik bahan bakar alternatif (bukan

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pertama), selain itu untuk pengadaan bahan bakar alternatif jenis cangkang, tempurung dan tatal karena tidak dapat menyediakan sendiri, maka Terdakwa menunjuk/ menggandeng rekanan lain yaitu CV. Cahaya Abadi, CV. Pulung Utomo dan CV. Sumaeko untuk menyediakan bahan bakar alternatif tersebut dengan memakai nama koperasi Kekar.

- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor : PTPN.IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 BAB VII .A.1. Disebutkan barang yang dikirim oleh rekanan diterima di gudang Pabrik Gula disertai dengan Surat Pengantar Pengiriman Barang dari rekanan. Tetapi kenyataannya oleh Terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Kekar, pengiriman barang berupa bahan bakar alternatif tersebut hanya disertai surat pengantar pengiriman barang (DO) yang masih berupa blanko kosong yang sudah ditandatangani oleh ketua Koperasi (Terdakwa HARYONO), padahal seharusnya dokumen DO (Delivery Order) sudah diisi kebutuhan bahan bakar alternatif baik jenis maupun kuantitasnya. DO tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa HARYONO) dibuat kosong tanpa diisi jenis barang maupun jumlah barang hanya ada tandatangan ketua koperasi (Terdakwa HARYONO). Selain itu ternyata oleh Terdakwa DO juga dibuat tidak berdasarkan Surat Pesanan melainkan DO baru diisi setelah barang dikirim oleh supplier dan yang mengisi adalah bagian timbangan. DO yang berjumlah beberapa bundel tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa HARYONO) diserahkan ke bagian timbangan, sehingga untuk penyeter bahan bakar alternatif berupa cangkang, batok dan tatal yang membutuhkan dapat mengambil ke bagian timbangan secara bebas sedangkan untuk jenis kayu bakar dan sekam DO yang membawa adalah Jarwanto (pengurus koperasi yang juga sebagai mandor ketel). Dengan adanya DO kosong yang diberikan secara bebas tersebut mengakibatkan Terdakwa HARYONO tidak dapat mengontrol kualitas dan kuantitas bahan bakar alternatif yang dikirim ke PG Tasikmadu yang langsung masuk tungku pengolahan, sehingga karena sudah terlanjur digunakan, maka pihak PG Tasikmadu harus tetap membayar bahan bakar alternatif tersebut dan dengan alasan kondisi yang mendesak hal ini tidak dapat dihentikan.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Ketua Koperasi Kekar (Terdakwa HARYONO) mengajukan Surat Penawaran Harga Bahan Bakar Alternative ke-2 kepada Administrasi PG Tasikmadu (Surat No. KOP-TM/08/x/2010) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu bakar campuran : Rp. 275,- /kg
- Cangkang : Rp. 900,- /kg
- Batok tempurung : Rp. 850,- /kg
- Kayu tatal : Rp. 475,- /kg

Selanjutnya mulai pertengahan bulan Oktober 2010 sampai dengan pertengahan Desember 2010, Surat Pesanan kepada Ketua Koperasi Kekar dengan harga baru sesuai dengan Surat Penawaran harga bahan bakar alternatif ke-2 tersebut.

- Bahwa Terdakwa HARYONO selaku penyedia bahan bakar alternatif dengan adanya DO kosong tersebut dapat menyetorkan bahan bakar alternatif berbeda dengan jenis bahan bakar alternatif sebagaimana yang ditawarkan dalam Surat Penawaran, sehingga Terdakwa HARYONO mendapatkan pembayaran bahan bakar lebih banyak, seperti bahan bakar alternatif cangkang sawit digantikan dengan cangkang miri yang harganya jauh lebih rendah dari cangkang sawit namun untuk pembayarannya Terdakwa HARYONO tetap memberikan harga yang disamakan dengan harga cangkang sawit, sedangkan untuk jenis kayu bakar Terdakwa HARYONO memberikan harga yang sama antara dua jenis kayu bakar yaitu kayu bakar karet dan kayu bakar campuran padahal harganya berbeda, sedangkan untuk bahan bakar jenis tempurung dan cangkang Terdakwa HARYONO juga menyamakan harganya padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau harga di pasaran untuk bahan bakar jenis tempurung dengan jenis cangkang harganya juga berbeda.
- Bahwa anggaran realisasi pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 pada PG Tasikmadu adalah sebesar kurang lebih Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya untuk realisasi pembelian/pembayaran oleh Koperasi Kekar PG Tasikmadu kepada para pemasok bahan bakar alternatif pada tahun 2010 adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dari kegiatan pengadaan bahan bakar alternatif pada tahun 2010 yang dibayarkan oleh PG Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa HARYONO ke pihak lain sebagai pemasok bahan bakar alternatif sebesar Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah),

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa HARYONO mendapatkan kelebihan pembayaran bahan bakar alternatif dari PG Tasikmadu sebesar Rp.1.245.382.800 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa HARYONO digunakan untuk kepentingan anggota koperasi kekar sebesar Rp.739.930.250,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dibagi-bagi untuk Pengurus Koperasi Kekar sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), Pegawai PG Tasikmadu sebesar Rp.183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk cadangan modal koperasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pemasangan keramik PG Tasikmadu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar kurang lebih Rp. 123.702.550,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya karena adanya teguran dari pihak Direksi dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah”. Sehingga terhadap penerimaan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa HARYONO dari pengadaan bahan bakar alternatif tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan, maka para pengurus koperasi kekar dan pegawai PG Tasikmadu yang telah menerima uang dari Terdakwa HARYONO kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa HARYONO sebesar Rp. 247.350.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang pengembalian tersebut diserahkan ke kas PG Tasikmadu sebesar Rp. 52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 194.600.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa HARYONO dalam Kas Koperasi Kekar, kemudian Terdakwa HARYONO memerintahkan kepada Bendahara Koperasi yaitu SUNARSO untuk mengeluarkan uang tersebut guna melunasi hutang di Bank Saudara yang menggunakan jaminan sertifikat Terdakwa HARYONO. Hutang di Bank Saudara tersebut oleh Terdakwa HARYONO digunakan atau dipinjamkan kepada para tenaga musiman PG Tasikmadu yang bukan anggota koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Kekar PG Tasikmadu tanpa persetujuan rapat anggota maupun rapat Pengurus Koperasi Karyawan Kekar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARYONO telah menguntungkan diri sendiri yaitu kurang lebih Rp. 318.302.550,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian :

- Uang pengembalian fee yang tidak disetor ke kas perusahaan Rp.194.600.000,-
- Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 123.702.550,-

Selain itu Terdakwa juga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar kurang lebih Rp. 874.330.250,- (Rp.1.192.632.800,- - Rp.318.302.550,-).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.192.632.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari :

Jumlah realisasi yang dibayarkan oleh PG Tasikmadu ke Koperasi

	Rp.	8.411.739.000,-
Jumlah yang dibayarkan oleh Koperasi kepada pemasok	Rp.	7.166.356.200,-
Selisih	Rp.	1.245.382.800,-
Jumlah pengembalian dari karyawan PG Tasikmadu ke Kas PG Tasikmadu	Rp.	52.750.000,-
Jumlah kerugian Negara	Rp.	1.192.632.800,-

Sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-6376/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karanganyar tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HARYONO secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYONO selama **4 (empat) tahun** dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan Terdakwa HARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 318.302.550,00 (*tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*), jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
BARANG BUKTI KELOMPOK A
 - 1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu.**BARANG BUKTI KELOMPOK B**
 - 1 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010.
- 3 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010.
- 4 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010.
- 5 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010.
- 6 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK C

- 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Buku III 2010 RUPS.
- 2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.
- 3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu.
- 4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM.
- 5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010 perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG Tasikmadu.
- 6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26 April 2010, hal Penawaran Harga dari Koperasi KEKAR.
- 7 Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal 11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya Bahan Bakar Alternatif.
- 8 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010 berdasarkan bon gudang.

BARANG BUKTI KELOMPOK D

- 1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi.

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- 4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087 0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009, nomor 118.
- 6 Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode 2011-2013.
- 7 Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

BARANG BUKTI KELOMPOK E

- Fotocopy agenda/ daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun 2010 PG Tasikmadu.

BARANG BUKTI KELOMPOK F

- 1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal.
- 3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004, nama bahan/ barang : serbuk moulding.
- 4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003, nama bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).
- 6 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2000, nama bahan/ barang : sekam/ brambut.
- 7 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000, nama bahan/ barang : kayu bakar karet.

BARANG BUKTI KELOMPOK G

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal 12 Desember 2011.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK H

- Blangko kosong DO KOPKAR “KEKAR” PG. Tasikmadu, Karanganyar.

BARANG BUKTI KELOMPOK I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak BADARI.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak YOKO.
- 3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak PETRUK.
- 4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak NGADIMAN.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TEGUH.
- 6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TARMIN.

BARANG BUKTI KELOMPOK J

- 1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu guna membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.
- 2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.
- 3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK K

- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010.
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK L

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011.
- 2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011.
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011.
- 6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK M

- 1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi KEKAR.
- 2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi KEKAR.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan Terdakwa HARYONO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa HARYONO dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa HARYONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.123.702.550,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

8 Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

BARANG BUKTI KELOMPOK A :

- 1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu.

BARANG BUKTI KELOMPOK B :

- 7 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010.
- 8 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010.
- 9 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010.
- 10 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010.
- 11 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010.
- 12 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK C :

- 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Buku III 2010 RUPS.
- 2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.
- 3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu.
- 4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM.
- 5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010 perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG Tasikmadu.

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26 April 2010, hal Penawaran Harga dari Koperasi KEKAR.
- 7 Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal 11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya Bahan Bakar Alternatif.
- 8 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010 berdasarkan bon gudang.

BARANG BUKTI KELOMPOK D :

- 1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- 4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087 0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009, nomor 118.
- 6 Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode 2011-2013.
- 7 Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

BARANG BUKTI KELOMPOK E :

- Fotocopy agenda/ daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun 2010 PG Tasikmadu.

BARANG BUKTI KELOMPOK F :

- 1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal.
- 3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004, nama bahan/ barang : serbuk moulding.
- 4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003, nama bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).
- 6 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2000, nama bahan/ barang : sekam/ brambut.
- 7 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000, nama bahan/ barang : kayu bakar karet.

BARANG BUKTI KELOMPOK G :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal 12 Desember 2011.
- 2 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK H :

- Blangko kosong DO KOPKAR “KEKAR” PG. Tasikmadu, Karanganyar.

BARANG BUKTI KELOMPOK I :

- 1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak BADARI.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak YOKO.
- 3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak PETRUK.
- 4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak NGADIMAN.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TEGUH.
- 6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TARMIN.

BARANG BUKTI KELOMPOK J :

- 1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu guna membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.
- 2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.
- 3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK K :

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010.
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK L :

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011.
- 2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011.
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011.
- 6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK M :

- 1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi KEKAR.
- 2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi KEKAR.
Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 NOVEMBER 2012 Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa HARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa HARYONO dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa HARYONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.123.702.550,00 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- 8 Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI KELOMPOK A :

1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu ;

BARANG BUKTI KELOMPOK B :

- 1 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010.
- 2 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010.
- 3 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010.
- 4 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010.
- 5 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010.
- 6 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK C :

- 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Buku III 2010 RUPS.
- 2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.
- 3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu.
- 4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM.
- 5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010 perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG Tasikmadu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26 April 2010, hal Penawaran Harga dari Koperasi KEKAR.
7. Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal 11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya Bahan Bakar Alternatif.
8. 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010 berdasarkan bon gudang.

BARANG BUKTI KELOMPOK D :

- 1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- 4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087 0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009, nomor 118.
6. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode 2011-2013.
7. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

BARANG BUKTI KELOMPOK E :

Fotocopy agenda / daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun 2010 PG Tasikmadu.

BARANG BUKTI KELOMPOK F :

- 1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal.
- 3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004, nama bahan / barang : serbuk moulding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003, nama bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).
6. 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan / barang : 13.2000, nama bahan / barang : sekam/ brambut.
7. Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000, nama bahan / barang : kayu bakar karet.

BARANG BUKTI KELOMPOK G :

1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal 12 Desember 2011.
2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK H :

Blangko kosong DO KOPKAR “KEKAR” PG. Tasikmadu, Karanganyar.

BARANG BUKTI KELOMPOK I :

- 1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak BADARI.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak YOKO.
- 3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak PETRUK.
- 4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak NGADIMAN.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TEGUH.
- 6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TARMIN.

BARANG BUKTI KELOMPOK J :

- 1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu guna membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.
- 2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK K :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010.
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK L :

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011.
- 2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011.
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011.
- 6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK M :

- 1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi KEKAR.
- 2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi KEKAR.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Maret 2013;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 06 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan



peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangan hukumnya dalam mempertimbangkan Kaba Koperasi Kekar diartikan sebagai kerugian PG Tasikmadu (Kerugian Negera) oleh karena :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang adalah pertimbangan yang sumir atau kurang dalam pertimbangan hukumnya oleh karena Terdakwa Haryono dianggap bersalah karena mengeluarkan DO yang ditandatangani oleh Terdakwa belum diisi, akibat blangko kosong tersebut pengiriman bahan bakar alternatif ke PG Tasikmadu tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa sehingga terdapat kelebihan pembayaran PG Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- sedangkan jumlah yang dibayarkan koperasi kekar kepada pemasok sebesar Rp. 7.166.356.200,- sehingga terdapat selisih pembayaran Rp. 1.245.382.800,-. (Vide putusan hlm. 140-142).
- b. Bahwa jelas Kerjasama pengadaan bahan bakar alternatif Koperasi Kekar PG Tasikmadu dengan PG Tasikmadu didasarkan pada adalah atas perintah PG Tasikmadu sebagai tindak lanjut penunjukan langsung sebagaimana surat No. Kop-TM/07/IV/2010 tanggal 26 April 2010, oleh karena keadaan yang mendesak dilakukan PG Tasikmadu untuk memenuhi target produksi
- c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu telah mengeluarkan DO Kosong, Terdakwa Haryono dan atau PG Tasikmadu dapat mengontrol jumlah bahan bakar alternatif yang dikirim oleh para pemasok dan diterima oleh PG Tasikmadu oleh karena jumlah dalam DO (delivery order) diisi oleh pada waktu bahan bakar alternatif ditimbang dibagian gudang, di mana bagian gudang juga mengeluarkan Surat Bukti Penerimaan Barang (BPB) sehingga tidak ada selisih jumlah antara bahan bakar alternatif yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh PG Tasikmadu atas dasar surat surat (nota) tersebut Bendahara Koperasi Kekar kemudian melakukan penagihan ke PG Tasikmadu, oleh karenanya dengan dikeluarkannya DO (delivery order) kosong bukan merupakan perbuatan melawan hukumdan atau menjadikan Terdakwa Haryono tidak dapat



mengontrol kepada para pemasok dalam mengirimkan bahan bakar alternatif ke PG Tasikmadu.

- d. Bahwa karenanya kelebihan pembayaran PG Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- dari yang dibayarkan Koperasi Kekar kepada pemasok sebesar Rp. 7.166.356.200,- karenanya selisih pembayaran Rp. 1.245.382.800,- adalah laba yang diterima Koperasi Kekar PG Tasikmadu yang semuanya di masukan ke Kas Koperasi Kekar.
 - e. Bahwa kerugian Negara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Hasil keuntungan pembayaran Rp.1.245.382.800,- tidak semuanya menjadi hak Koperasi Kekar, oleh karena jelas dan nyata laba Rp. 1.245.382.800,- kemudian langsung di masukkan dalam Kas Koperasi Kekar PG Tasikmadu dan pengguganaan atas laba tersebut adalah menjadi domain Koperasi Kekar dan apabila dianggap menyimpang maka tidak masuk dalam ranah tindak pidana Korupsi (Keterangan DR. Supanto).
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP dan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP oleh karena saksi-saksi yang digunakan oleh Judex Facti hanya keterangan yang menguntungkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana atau kesempatan yang ada padanya dengan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu :
- a. Bahwa jelas berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Haryono, selaku Ketua Koperasi Kekar dalam hal mengajukan penawaran bahan bakar alternatif dan atau mekanisme pelaksanaan kerjasama pengadaan bahan bakar alterantif PG Tasikmadu tahun 2009/2010 dilakukan sesuai dengan kewenangannya sebagai ketua koperasi dan telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Koperasi Kekar dalam rapat angota tahun 2010.
 - b. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992, jelas dan nyata disebutkan "Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi" sehingga dalam hal perbuatan Terdakwa Haryono sebagaimana tersebut berdasar keterangan saksi-saksi Darmadi,BSc, Rudyanto,BSc, dibenarkan oleh Terdakwa Haryono jelas dan nyata telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kekar PG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmadu tahun 2010 dan rapat anggota menerima pertanggungjawaban pengurus aquo Terdakwa sebagai ketua koperasi, sehingga secara hukum tidak ada penyalahgunaan kewenangan, kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi.

- c. Bahwa dalam kapasitas sebagai Pengurus Koperasi (ketua) Terdakwa secara hukum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota (Pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.25 Tahun 1992), sehingga perbuatan Terdakwa selaku ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu dalam mengadakan penawaran kerjasama pengadaan bahan bakar alternative PG Tasikmadu tahun 2009/2010 dan atau pelaksanaannya dan telah di laporan pertanggungjawabannya kepada rapat anggota sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku adalah bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu.
- d. Bahwa berdasar keterangan dua orang saksi Ahli, Enni Marhaenningsih, dan DR. Supanto, pemeriksaan yang dilakukan BPKP adalah atas dokumen dan data yang ada pada Koperasi Kekar PG Tasikmadu dan ditemukan selisih nilai, sehingga sesungguhnya selisih tersebut adalah hasil dari pengelolaan usaha yang dilakukan pengelola usaha pengurus koperasi Kekar kepada Koperasi Kekar yang merupakan hubungan kerjasama atas dasar perikatan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi dan bukan tindak pidana (Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Hubungan antara Pengelola usaha dalam sebuah koperasi dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan, sehingga dibenarkan koperasi mendapatkan keuntungan dan apabila ada penyelewengan terkait dengan uang keuntungan dalam koperasi maka termasuk delik pidana umum.
- e. Bahwa karenanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menjadi pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam hal mempertimbangkan unsur "melawan hukum" sebagaimana dakwaan primair (vide putusan halaman 128 s/d 133), oleh karena sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa inti delik (bestanddeel delict) dari pasal dakwaan primair tidak terbukti pada diri Terdakwa Haryono, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Haryono, oleh karenanya seharusnya perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan atau jabatan yang ada padanya juga tidak terbukti pada diri Terdakwa.

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian di mana dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa Terdakwa Haryono sebagai Ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu dalam pengadaan bahan bakar alternatif telah membuak DO (deliver order) kosong sehingga Terdakwa Haryono tidak bisa mengontrol bahan bakar baik jenis dan kualitas yang di kirim para pemasok ke PG Tasikmadu, demikian juga jenis bahan bakar yang dikirim para pemasok namun tagihan yang dimintakan ke PG Tasikmadu berbeda sehingga merugikan PG Tasikmadu, pertimbangan tersebut adalah salah oleh karena :
 - a. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak benar oleh karena jelas dan nyata berdasarkan keterangan saksi Hendi Yudianto (Sekertaris Koperasi), Sunarso (Bendahara Koperasi) yang menerangkan bahwa cara penyediaan bahan bakar alternative oleh Koperasi Kekar PG Tasikmadu adalah atas permintaan Masinis Stasiun Ketel PG Tasikmadu yang membuat DO ke Koperasi Kekar PG Tasikmadu, kemudian Koperasi Kekar menghubungi para penyettor dengan membuatkan DO, Kemudian para penyettor mengirimkan bahan bakar alternative ke PG Tasikmadu diterima bagian gudang dengan ditimbang (dibuatkan struk timbangan) dan dibuatkan BPB (Bukti Penerimaan Barang), surat jalan dan dibuatkan kas bon baru kemudian uang pembayaran dapat diambil oleh Koperasi Kekar ke Kasir PG Tasikmadu).
 - b. Bahwa demikian juga dengan proses pencairan pembayaran dari PG Tasikmadu ke Koperasi Kekar adalah bukti BPB (Bukti Penerimaan Barang), surat jalan dan dibuatkan kas bon yang diajukan ke bagian TUK untuk diferifikasi kemudian uang pembayaran bisa diambil ke kasir PG Tasikmadu (saksi Sugartoyo kasir PG Tasikmadu), dan atas pembayaran tersebut kemudian di masukkan ke Bendahara Koperasi Kekar, oleh karenanya Terdakwa Haryono dan PG Tasikmadu bisa mengontrol jumlah dan jenis bahan bahan bakar yang dikirim para pemasok ke PG Tasikmadu oleh karena sebagaimana Keterangan saksi Jarwanto (Mandor Umum, Ketel di bagian Instalasi PG Tasikmadu), bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PG Tasikmadu didasarkan pada Struk Timbangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu salah menafsirkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan hukum oleh karena :

- a. Bahwa jelas dalam membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang adalah salah oleh karena unsur dengan tujuan mengadung unsur kesengajaan/ opzet baik itu pengertian opzet als oogmerk/bersifat tujuan, opzet bij zekerheid bewustzijn/keinsyafan akan kepastian maupun opzet bij mogelijkheden bewustzijn/keinsyafan akan kemungkinan.
- b. Bahwa jelas dalam hal perbuatan Terdakwa Terdakwa Haryono mengajukan penawaran bahan bakar alternatif kepada PG Tasikmadu Tahun 2009/2010 tidak ada niat dan maksud serta tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi oleh karena adanya permintaan berupa penunjukan langsung dari Administratur PG Tasikmadu berupa penunjukan langsung PG Tasikmadu sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. PTPN.IX.0/SK204/2009 tertanggal 23 April 2009.
- c. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara telah mengabaikan fakta hukum berdasar keterangan saksi-saksi, Bambang Sucahyo, Suhardono, Agung Erry Wardhana, IR. Candra Asmarandi yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud pengadaan bahan bakar alternatif adalah oleh karena kondisi darurat musim giling 2009/2010 karena pasokan tebu terbatas, sehingga kesediaan ampas tebu sebagai bahan bakar tidak cukup dan kemudian Administratur PG Tasikmadu memutuskan untuk pengadaan bahan bakar alternatif serta memberikan penunjukan langsung kepada Koperasi Karyawan (Kekar) PG Tasikmadu untuk sebagai rekanan penyediaan bahan bakar alternatif tersebut.
- d. Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa perkara tidak mengabaikan fakta hukum tersebut, jelas dan nyata dalam hal tujuan dan atau maksud Terdakwa Haryono selaku ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu dalam mengajukan penawaran bahan bakar alternatif kepada PG Tasikmadu adalah bekerja sama dengan PG Tasikmadu untuk menyediakan bahan bakar alternatif sesuai dengan penunjukan langsung Administratur PG Tasikmadu (Surat Keputusan Direksi PG Tasikmadu, No. PTPN.IX.0/SK204/2009 tertanggal 23 April 2009).

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa jelas dan nyata berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan penawaran yang dilakukan oleh Koperasi Kekar aquo Terdakwa selaku ketua Koperasi sebagaimana surat Koperasi Kekar No. Kop-TM/07/IV/2010 tanggal 26 April 2010 dilakukan setelah adanya penunjukan langsung dari PG Tasikmadu, sehingga dengan fakta ini pula sesungguhnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kekar PG Tasikmadu tidak mempunyai niat dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi.
5. Bahwa Judex Facti telah Judex Facti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan atas kerugian Negara yang harus dikembalikan Terdakwa Haryono oleh karena :
- a. Bahwa dalam amar putusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan menambah uang pengganti dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 123.702.550,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti agar menjadi penekanan uang pengganti dapat sebesar besarnya kembali ke Negara.
- b. Bahwa jelas dan nyata amar putusan dan pertimbangan Judex Facti tersebut adalah kurang dalam pertimbangan hukumnya oleh karena penerapan denda dengan uang pengganti haruslah dilihat secara proporsional di mana pembebanan pidana uang pengganti jumlah uang pengganti tersebut seharusnya didasarkan pada seberapa besar kontribusi Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Bahwa jelas dan nyata kesalahan dalam pengadaan bahan bakar alternatif di PG Tasikmadu tahun 2010 lebih banyak kesalahan dari karyawan atau pejabat PG Tasikmadu sebagaimana keterangan saksi IR. Budi Rahardjo (Seksi Biro Satuan Pengawas Intern) yang melakukan pemeriksaan di PG Tasikmadu atas dugaan penyimpanan pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 dengan hasil pemeriksaan yaitu : Pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sebagaimana mestinya. Koperasi Karyawan Kekar menampun bahan bakar alternatif dari para pemasok baru selanjutnya untuk pembayarannya dilakukan melalui Koperasi Kekar ke para pemasok sehingga banyak makelar bahan bakar alternatif dari Karyawan PG Tasikmadu yang bertindak sebagai pemasok, pengepul, sub pemasok yang berlingung di bawah Koperasi Kakar PG Tasikmadu, adanya selisih pembayaran PG Tasikmadu ke Koperasi dan Koperasi ke para pemasok yang terlalu besar yang merugikan perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan SPI memberikan sanksi kepada 1). IR. Bambang Sucahyo (Administratur PG Tasikmadu) surat peringatan 1 Ir. Candra Asmarandi, Drs. Suhardono, Agung Eri Wardana mendapat surat peringatan 2 dan penundaan berkala, Didik Indriyani, Hendy Yudianto, Jarwanto, dan Haryono surat peringatan 3 dan penirinan 1 golongan serta pengembalian fee yang sudah diterima.

- d. Bahwa jelas dan nyata ada pihak lain yang lebih berperan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bahan bakar alternatif di PG Tasikmadu tahun 2010 selain Terdakwa haryono, oleh karenanya adalah berlebihan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan menambah uang pengganti dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 123.702.550,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam memutus perkara tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang hanya menyebutkan "bahwa semua keberatan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama" (pertimbangan halaman 37 Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.Tindak Pidana Korupsi.Smg) tanpa menyebutkan atau menguraikan pembuktian dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Padahal bagaimana mungkin keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang kami sampaikan

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang karena yang berkewajiban menjawab keberatan kami seharusnya adalah Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang. Dengan demikian terlihat bahwa ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP telah diabaikan, dan ini juga berarti Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah lalai dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 1974 yaitu mengenai kewajiban untuk membuat pertimbangan yang lengkap guna dijadikan dasar suatu putusan.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP di mana apabila mengacu pasal tersebut bahwa Hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa HARYONO ini terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang hanya menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 123.702.550,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). padahal sebagaimana fakta di persidangan terungkap Terdakwa HARYONO telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 318.302.550,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

1. Uang pengembalian fee yang tidak disetor ke kas perusahaan Rp. 194.600.000,00.
2. Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 123.702.550,00.

Adapun mengenai uang Rp. 194.600.000,00 yang merupakan uang pengembalian fee yang tidak di setor ke kas perusahaan, berdasarkan fakta di persidangan uang tersebut telah digunakan Terdakwa HARYONO untuk mengambil sertifikat milik HARYONO yang dijadikan jaminan di Bank Saudara sebelum jatuh tempo. Dari fakta tersebut maka seharusnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah sebesar Rp. 318.302.550,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) bukan hanya sebesar Rp. 123.702.550,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara Rp. 1.192.632.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-6376/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan pertama a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat umum seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (putusan halaman 132), pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru dengan pertimbangan sebagai berikut.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat bahwa bilamana kerugian keuangan Negara dan unsur memperkaya diri sendiri atau dan seterusnya lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 73/

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Pid.Sus/2012/PT.SMG yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.SMG tidak dapat dipertahankan dan hasil dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Unsur secara melawan hukum.
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau dan seterusnya.
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara dan seterusnya.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa yang dimaksud "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
- Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan :
 - Bahwa benar Terdakwa HARYONO yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan "KEKAR" Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009 Nomor 118 pada Notaris Rahayu Utami Sari, SH., Terdakwa HARYONO diangkat sebagai Ketua Koperasi Karyawan "KEKAR" PG. Tasikmadu.
 - Bahwa benar Terdakwa HARYONO diangkat sebagai Ketua untuk periode pertama yaitu dari Tahun 2009 s/d Tahun 2011. Setelah itu diangkat lagi sebagai Ketua koperasi untuk periode berikutnya (Tahun 2011 s/d 2013).
 - Bahwa benar Koperasi Karyawan "KEKAR" PG Tasikmadu berkedudukan di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dalam satu lokasi dengan PG. Tasikmadu dan dengan menggunakan fasilitas dari PG. Tasikmadu.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dapat mengikuti persidangan secara cermat serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum



maupun Penasehat Hukum sehingga kepada dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

- Dengan demikian unsur "setiap orang" di sini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

- Bahwa dalam penjelasan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Hakikatnya penjelasan pasal tersebut memperluas katagori unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana, tidak lagi sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Konsekuensi logis dimensi demikian maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil dalam pengertian *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela sehingga telah melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan keharusan dalam masyarakat maka dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa Haryono adalah Ketua Koperasi karyawan "Kekar" PG. Tasikmadu dari tahun 2008 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa benar selain sebagai Ketua Koperasi Kekar, Terdakwa juga sebagai karyawan PG. Tasikmadu sejak tahun 1982 dan sejak tahun 2007 Terdakwa bertugas di bagian gilingan sebagai mandor giling.
 - Bahwa benar Koperasi Karyawan Kekar PG. Tasikmadu mulai tahun 2009 telah berbadan hukum sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan PG. Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009.
 - Bahwa benar Pengurus Koperasi Karyawan Kekar periode sampai dengan tahun 2010 adalah :

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Haryono
Sekretaris : Hendy Yudianto, BSc.
Bendahara : Soenarso
Pembantu umum : Jarwanto
Bagian pembukuan : Rudyanto
Pengawas : Ir. Sujatmiko dan Darmadi, BSc.

- Bahwa benar pada musim giling tahun 2010 di PG. Tasikmadu karena kondisi ekstrim (tidak normal) mengakibatkan masa giling yang biasanya cuma berjalan 140 hari menjadi sampai dengan 6-7 bulan (akhir Mei 2010 s/d awal Desember 2010). Kondisi ekstrim tersebut dikarenakan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2010 mengakibatkan pasokan tebu tidak sesuai dengan kapasitas giling. Kondisi ini menyebabkan jumlah ketersediaan ampas sebagai sumber bahan bakar menjadi berkurang, dilain pihak bahan bakar jenis Fuel Oil (FO) sudah dihentikan karena harganya sangat mahal/tinggi. Padahal apabila mesin sudah beroperasi tidak bisa berhenti dan harus jalan terus (kalau berhenti pabrik akan mengalami kerugian yang lebih besar) sehingga diperlukan bahan bakar selain ampas yaitu dengan menggunakan bahan bakar alternatif.
- Bahwa benar mengetahui adanya kondisi tersebut, Terdakwa Haryono selaku Ketua Koperasi Karyawan PG. Tasikmadu "KEKAR" yang juga merupakan Karyawan Pabrik Gula Tasikmadu bagian gilingan kemudian mengajukan Surat Penawaran pada tanggal 26 April 2010 dengan Surat Nomor: Kop-TM/07/IV/2010 perihal Penawaran Harga, yaitu mengajukan penawaran dalam rangka pengadaan bahan bakar alternatif masa giling tahun 2010 yang ditujukan kepada Administratur PG. Tasikmadu dengan rincian harga sebagai berikut :

- Kayu bakar campuran : Rp. 350,- /kg
- Sekam : Rp. 250,- /kg
- Batok tempurung/cangkang : Rp. 1.150,- /kg
- Kayu total : Rp. 525,- /kg

Selanjutnya surat tersebut oleh Administratur didisposisikan kepada Kepala AKU dan kepala Instalasi untuk dipelajari dan diselesaikan sesuai prosedur.

- Bahwa benar surat penawaran pengadaan bahan bakar alternatif tersebut oleh Ketua Koperasi (Terdakwa Haryono) tidak dirapatkan atau dibicarakan dahulu dengan seluruh Pengurus maupun Anggota Koperasi Kekar.
- Bahwa benar dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Nomor: PTPN.IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 BAB-III Nomor 2.2 huruf (a) yang intinya barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*Business Critical Asset*) dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung, maka Koperasi Karyawan PG. Tasikmadu ditunjuk sebagai penyedia bahan bakar alternatif untuk masa giling tahun 2010.

- Bahwa benar di bagian pengadaan PG. Tasikmadu sebelum dibuatkan Surat Pesanan (SP) oleh bagian pengadaan harga bahan bakar alternatif yang ditawarkan oleh Koperasi Kekar berdasarkan pembicaraan dengan Ketua Koperasi (Terdakwa Haryono) oleh Hendi harga bahan bakar alternatif untuk jenis kayu bakar campuran dan sekam harga diturunkan yaitu untuk kayu bakar campuran yang semula Rp.350,- /kg menjadi Rp.335,- /kg dan untuk sekam dari harga Rp.250,-/kg menjadi Rp.235,- /kg. Sedangkan untuk harga batok/tempurung/ cangkang dan kayu tatal tetap. sehingga harga bahan bakar alternatif sesuai dengan surat pesanan yang dibuat bagian pengadaan yang ditandatangani oleh Administratur PG. Tasikmadu mulai bulan Mei 2010 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2010 adalah :

- Kayu bakar campuran : Rp. 335,- /kg
- Sekam : Rp. 235,- /kg
- Batok tempurung/cangkang : Rp. 1.150,- /kg
- Kayu tatal : Rp. 525,- /kg

- Bahwa benar surat pesanan yang dibuat oleh bagian pengadaan untuk jenis dan volume bahan bakar alternatif adalah berdasarkan permintaan (kebutuhan) dari bagian ketel selaku *user*nya yang diajukan ke bagian pengadaan. Surat pesanan ini ditujukan kepada Koperasi Kekar sebagai penyedia bahan bakar dengan tembusan bagian ketel dan gudang.
- Bahwa benar selanjutnya mulai tanggal 10 Mei 2010 PG. Tasikmadu membuat surat pesanan bahan bakar alternatif yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kekar PG. Tasikmadu, yaitu Koperasi Kekar PG. Tasikmadu sebagai pemasok bahan bakar alternatif. Adapun mengenai penggunaan bahan bakar alternatif pihak Direksi PTPN IX telah membuat Surat Direksi Nomor PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM, menganjurkan ke seluruh pabrik gula di wilayah PTPN IX untuk menggunakan bahan alternatif.

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaannya setelah koperasi ditunjuk sebagai penyedia bahan bakar alternatif di PG. Tasikmadu ternyata Terdakwa Haryono selaku ketua koperasi tidak mampu untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang telah ditawarkannya sehingga kemudian Terdakwa Haryono mencari pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang dibutuhkan oleh Pabrik Gula Tasikmadu yaitu Terdakwa bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa sesuai dengan harga dipasaran saat itu. Selanjutnya Terdakwa menggandeng para pengepul/sub pemasok yang sebagian besar adalah karyawan PG. Tasikmadu yang juga hanya sebagai perantara dari pemilik bahan bakar alternatif (bukan tangan pertama), selain itu untuk pengadaan bahan bakar alternatif jenis cangkang, tempurung dan tatal karena tidak dapat menyediakan sendiri, maka Terdakwa menunjuk/ menggandeng rekanan lain yaitu CV. Cahaya Abadi, CV. Pulung Utomo dan CV. Sumaeko untuk menyediakan bahan bakar alternatif tersebut dengan memakai nama Koperasi Kekar.
- Bahwa benar berdasarkan Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor: PTPN.IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 BAB VII.A.1. Disebutkan barang yang dikirim oleh rekanan diterima di gudang Pabrik Gula disertai dengan Surat Pengantar Pengiriman Barang dari rekanan. Tetapi kenyataannya oleh Terdakwa Haryono selaku Ketua Koperasi Kekar, pengiriman barang berupa bahan bakar alternatif tersebut hanya disertai surat pengantar pengiriman barang (DO) yang masih berupa blanko kosong yang sudah ditandatangani oleh ketua Koperasi (Terdakwa Haryono), padahal seharusnya dokumen DO (*Deliveri Order*) sudah diisi kebutuhan bahan bakar alternatif baik jenis maupun kuantitasnya. DO tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa Haryono) dibuat kosong tanpa diisi jenis barang maupun jumlah barang hanya ada tandatangan ketua koperasi (Terdakwa Haryono). Selain itu ternyata oleh Terdakwa DO juga dibuat tidak berdasarkan Surat Pesanan melainkan DO baru diisi setelah barang dikirim oleh supplier dan yang mengisi adalah bagian timbangan. DO yang berjumlah beberapa bundel tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa Haryono) diserahkan ke bagian timbangan, sehingga untuk penyeter bahan bakar alternatif berupa cangkang, batok dan tatal yang membutuhkan dapat mengambil ke bagian timbangan secara bebas sedangkan untuk jenis kayu bakar dan sekam DO yang membawa adalah Jarwanto (Pengurus Koperasi yang juga sebagai Mandor Ketel). Dengan adanya DO kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan secara bebas tersebut mengakibatkan Terdakwa Haryono tidak dapat mengontrol kualitas dan kuantitas bahan bakar alternatif yang dikirim ke PG. Tasikmadu yang langsung masuk tungku pengolahan, sehingga karena sudah terlanjur digunakan, maka pihak PG. Tasikmadu harus tetap membayar bahan bakar alternatif tersebut dan dengan alasan kondisi yang mendesak hal ini tidak dapat dihentikan.

- Bahwa benar DO tersebut dibuat tidak berdasarkan surat pesanan melainkan DO diisi setelah barang dikirim oleh suplier yang mengisi DO adalah bagian timbangan. DO tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke bagian timbangan kadang bisa satu bundel (satu bundel sekitar 50 lembar) setelah habis DO dikirim lagi ke bagian timbangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat pesanan tersebut kepada Jarwanto selaku pihak yang di lapangan yang berhubungan dengan pemasok karena DO dibuat tanpa dasar surat pesanan.
- Bahwa benar menurut ahli Dr. Supriyanta, SH. M.Hum., pembuatan surat jalan (DO) kosong tersebut menyebabkan tidak bisa diawasinya bahan bakar alternatif yang diperlukan oleh PG. Tasikmadu, padahal sebagai pihak yang menandatangani DO kosong tersebut, secara substansial dia harus melakukan pengawasan agar bahan bakar alternatif sesuai dengan yang ada dalam surat penawaran. Seharusnya DO tersebut diisi dengan rinci jenis dan spesifikasi bahan bakar alternatif yang sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penawaran. Jadi perbuatan membuat surat jalan atau DO kosong yang berakibat ada bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang ada dalam surat penawaran merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan akibatnya menjadi tanggungjawab Terdakwa Haryono selaku pihak yang menandatangani DO tersebut.
- Bahwa benar menurut ahli Dr. Supriyanta SH. M.Hum., perbuatan secara sengaja membuat DO kosong yang ditandatangani, yang menyebabkan diri Terdakwa tidak bisa melakukan kontrol atas bahan bakar alternatif yang sesuai dengan yang ada dalam surat penawaran, dan berakibat secara nyata ada bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam surat penawaran, dengan segala akibatnya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan kepastian dan kewajiban dalam mekanisme pengadaan suatu barang. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat dari Prof. Supanto, SH.M.Hum., yang menerangkan pada pokoknya yaitu di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bahan bakar alternatif untuk PG. Tasikmadu seharusnya

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai ketua Koperasi Kekar tidak membuat DO (*Delivery Order*) kosong karena tidak sesuai dengan etika bisnis dan seharusnya di dalam DO tersebut sudah dituliskan jenis maupun berat dari bahan bakar yang akan dikirim Ke PG. Tasikmadu. Hal ini juga ditegaskan oleh ahli dari BPKP (Eni Marhaenningsih) yang menerangkan seharusnya pada dokumen DO sudah diisi kebutuhan bahan bakar alternatif baik jumlah maupun kuantitasnya.

- Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2010 Ketua Koperasi Kekar (Terdakwa Haryono) mengajukan Surat Penawaran Harga Bahan Bakar Alternative ke-2 kepada Administratur PG. Tasikmadu (Surat No. KOP-TM/08/x/2010) yaitu :

- Kayu bakar campuran : Rp. 275,- /kg
- Cangkang : Rp. 900,- /kg
- Batok tempurung : Rp. 850,- /kg
- Kayu total : Rp. 475,- /kg

Selanjutnya mulai pertengahan bulan Oktober 2010 sampai dengan pertengahan Desember 2010, surat pesanan kepada Ketua Koperasi Kekar dengan harga baru sesuai dengan surat penawaran harga bahan bakar alternatif ke-2 tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa Haryono selaku penyedia bahan bakar alternatif dengan adanya DO kosong tersebut dapat menyetorkan bahan bakar alternatif berbeda dengan jenis bahan bakar alternatif sebagaimana yang ditawarkan dalam surat penawaran, sehingga Terdakwa Haryono mendapatkan pembayaran bahan bakar lebih banyak, seperti bahan bakar alternatif cangkang sawit digantikan dengan cangkang miri yang harganya jauh lebih rendah dari cangkang sawit namun untuk pembayarannya Terdakwa Haryono tetap memberikan harga yang disamakan dengan harga cangkang sawit, sedangkan untuk jenis kayu bakar Terdakwa Haryono memberikan harga yang sama antara dua jenis kayu bakar yaitu kayu bakar karet dan kayu bakar campuran padahal harganya berbeda, sedangkan untuk bahan bakar jenis tempurung dan cangkang Terdakwa Haryono juga menyamakan harganya padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau harga di pasaran untuk bahan bakar jenis tempurung dengan jenis cangkang harganya juga berbeda.
- Bahwa benar dalam pengadaan bahan bakar alternatif dengan menggandeng pihak lain sebagai penyetor bahan bakar alternatif Koperasi Kekar mendapatkan uang kelebihan pembayaran dari PG. Tasikmadu sebagai berikut :

Untuk pengadaan bahan bakar alternatif periode bulan Mei 2010 s/d awal Oktober 2010 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk **bahan bakar kayu bakar campuran** harga dipasaran Rp.255,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 335,-/kg. sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sekitar Rp. 80,-/kg.
2. Untuk **bahan bakar kayu bakar karet** harga dipasaran Rp. 275,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 335,-/kg. sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sekitar Rp. 60,-/kg.
3. Untuk **bahan bakar jenis sekam** harga dipasaran Rp. 185,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 235,-/kg. Sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50,-/kg.
4. Untuk **bahan bakar jenis cangkang sawit** harga dipasaran sebesar Rp. 850,-/kg sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 1.150,-/kg. sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 300/kg.
5. Untuk **bahan bakar alternatif jenis cangkang miri** harga dipasaran Rp. 700,-/kg sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu disamakan dengan cangkang sawit sebesar Rp. 1.150,-/kg sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 450/kg.
6. Untuk **bahan bakar alternatif jenis tatal** harga dipasaran sebesar Rp. 475,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 525,-/kg sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50/kg.
7. Untuk **bahan bakar alternatif jenis tempurung** harga dipasaran Rp.950,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 1.150,-/kg. Sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sekitar Rp. 200/kg.

Untuk pengadaan bahan bakar alternatif periode bulan Oktober 2010 s/d awal bulan Desember 2010 :

1. Untuk **bahan bakar kayu bakar campuran** harga dipasaran Rp.250,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 275,-/kg. Sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sekitar Rp. 25,-/kg.
2. Untuk **bahan bakar kayu bakar karet** harga dipasaran Rp. 260,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 275,-/kg. Sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sekitar Rp. 15,-/kg.

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk **bahan bakar jenis sekam** harga dipasaran Rp. 195,-/kg .sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 235,-/kg. Sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 40,-/kg.
4. Untuk **bahan bakar jenis cangkang sawit** harga dipasaran sebesar Rp. 850,-/kg sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 900,-/kg. Sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50,-/kg.
5. Untuk **bahan bakar alternatif jenis cangkang miri** harga dipasaran Rp. 700,-/kg sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu disamakan dengan cangkang sawit sebesar Rp. 900,-/kg sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 200,-/kg.
6. Untuk **bahan bakar alternatif jenis tatal** harga dipasaran sebesar Rp. 450,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 475,-/kg sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 25,-/kg.
7. Untuk **bahan bakar alternatif jenis tempurung** yang dipasaran harga Rp. 775,-/kg, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pihak PG. Tasikmadu sebesar Rp. 850,-/kg, sehingga mendapat uang kelebihan pembayaran sekitar Rp. 75,-/kg.
- Bahwa benar anggaran realisasi pengadaan bahan bakar alternatif Tahun 2010 pada PG. Tasikmadu adalah sebesar Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bahan Bakar Alternative	Kuantitas	Harga/kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Cangkang	935,920	1,150	1,076,380,000
		236,032	900	212,428,800
	Sub jumlah	1,171,952		1,288,736,800
2	Sekam	3,442,360	235	808,954,600
	Sub jumlah	3,442,360		808,954,600
3	Tempurung kelapa	121,970	1,150	140,265,500
		77,950	850	66,257,500
		419,460	825	346,054,500
	Sub jumlah	619,380		552,577,500
4	Kayu karet	1,620,320	335	542,807,200
		532,850	275	146,533,750
	Sub jumlah	2,153,170		689,340,950
5	Kayu campuran	3,993,230	335	1,337,732,050
		4,307,350	275	1,184,521,250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub jumlah	8,300,580		2,522,253,300
6	Tatal	2,315,546	525	1,215,661,650
		2,808,872	475	1,334,214,200
	Sub jumlah	5,124,418		2,549,875,850
	Total jumlah	20,811,860		8,411,739,000

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan audit BPKP untuk realisasi pembelian/pembayaran oleh Koperasi Kekar PG. Tasikmadu kepada para pemasok bahan bakar alternatif pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 7.166.356.200,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Bahan Bakar Alternative	Kuantitas (kg)	Harga/kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Cangkang Miri	66,600	700	46,620,000
2	Cangkang sawit	1,105,352	850	939,549,200
	Sub jumlah	1,171,952		986,169,200
3	Sekam	1,924,230	185	355,982,550
		1,518,130	195	296,035,350
	Sub jumlah	3,442,360		652,017,900
4	Tempurung kelapa	121,970	950	115,871,500
		497,410	775	385,492,750
	Sub jumlah	619,380		501,364,250
5	Kayu karet	1,620,320	260	421,283,200
		532,850	275	146,533,750
	Sub jumlah	2,153,170		567,816,950
6	Kayu campuran	3,993,230	255	1,018,273,650
		4,307,350	250	1,076,837,500
	Sub Jumlah	8,300,580		2,095,111,150
7	Tatal	2,315,546	475	1,099,884,350
		2,808,872	450	1,263,992,400
	Sub jumlah	5,124,418		2,363,876,750
	Total jumlah	20,811,860		7,166,356,200

- Bahwa benar dari kegiatan pengadaan bahan bakar alternatif pada tahun 2010 yang dibayarkan oleh PG. Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan jumlah uang yang dibayarkan oleh Koperasi kepihak lain sebagai pemasok bahan bakar alternatif sebesar Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga ada selisih lebih pembayaran bahan bakar alternatif yang diperoleh Koperasi Kekar sebesar Rp. 1.245.382.800 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa benar sesuai dengan pemeriksaan dari BPKP uang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Haryono digunakan untuk kepentingan anggota Koperasi Kekar sebesar Rp. 739,930.250,00, dibagi-bagi untuk Pengurus Koperasi Kekar sebesar Rp. 58.000.000,00, Pegawai PG. Tasikmadu sebesar Rp. 183.750.000,00, cadangan modal koperasi sebesar Rp. 80.000.000,00, pemasangan keramik PG. Tasikmadu sebesar Rp. 60.000.000,00 dan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 123.702.550,00.
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 1.245.382.800,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tersebut yang dilaporkan kepada anggota Koperasi Kekar dalam laporan RAT hanya uang sejumlah kurang lebih Rp. 739,930.250,00, (dibagikan sebagai SHU dan untuk pembangunan kantor Koperasi Kekar), sedangkan yang lainnya tidak dilaporkan dalam RAT Koperasi Kekar.
- Bahwa benar pihak-pihak yang diberi fee oleh Terdakwa sehubungan dengan pengadaan bahan bakar alternatif adalah :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pak Bambang | Rp. 30.000.000,- |
| 2. Pak Hardono | Rp. 15.000.000,- |
| 3. Pak Candra + staff | Rp. 22.500.000,- |
| 4. Pak Didik | Rp. 12.500.000,- |
| | Rp. 25.000.000,- |
| | Rp. 40.000.000,- |
| | Rp. 15.000.000,- |
| 5. Pak Agung | Rp. 2.250.000,- |
| 6. Pak Sulis | Rp. 1.500.000,- |
| 7. Pak Hartono | Rp. 1.500.000,- |
| 8. Pak Hendi | Rp. 4.500.000,- |
| | Rp. 8.000.000,- |
| 9. Pak Haryono | Rp. 10.000.000,- |
| | Rp. 3.000.000,- |
| 10. Pak Narso | Rp. 8.000.000,- |
| 11. Pak Jarwanto | Rp. 8.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 5.600.000,-
12. Pak Djatmiko	Rp. 8.000.000,-
13. Pak Darmadi	Rp. 8.000.000,-
14. Pak Rudianto	Rp. 8.000.000,-
15. Pak Harjanto CA	Rp. 2.500.000,-
16. Pak Ukis	Rp. 2.000.000,-
17. PakHeri SDM	Rp. 900.000,-

Total Rp. 241.750.000,-

- Bahwa benar di dalam laporan RAT tahun 2010 terdapat pengeluaran untuk jasa bank sebesar Rp. 68.000.000,- yang sebenarnya uang tersebut bukan untuk jasa bank melainkan uang fee yang dibagikan kepada pengurus koperasi yaitu sebesar Rp. 58.000.000,- dibagi untuk pengurus koperasi Rp. 5.000.000,- masuk ke kas instalasi dan yang Rp. 5.000.000,- masuk ke kas cadangan modal.
- Bahwa benar Ketua Koperasi (Terdakwa Haryono) pernah mengambil uang operasional ke Bendahara Sunarso yang ditulis sebagai pengeluaran biaya operasional dengan nama PARNO sesuai dengan perintah dari Ketua Koperasi (Terdakwa Haryono) sebagaimana catatan yang ada dalam bukti pengeluaran Bendahara Koperasi Kekar yaitu sebanyak 20 kali pengambilan dari bulan September 2010 s/d Desember 2010 dengan jumlah kurang lebih Rp. 195.000.000,- dan untuk pengeluaran ini tidak dilaporkan di dalam RAT tahun 2010.
- Bahwa benar pemberian fee oleh Terdakwa kepada pihak-pihak tertentu di luar pengurus koperasi tersebut tidak berdasarkan rapat pengurus maupun rapat anggota koperasi.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawas Intern) terkait pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 ditemukan indikasi kerugian yang dialami perusahaan yaitu adanya selisih pembayaran dari PG. Tasikmadu ke pihak koperasi dan koperasi ke penyetor dengan harga yang tidak wajar, hal ini yang menjadi dasar rekomendasi kepada Direksi untuk memberikan sanksi administrasi dan pengembalian fee yang diterima kepada perusahaan. Fee tersebut harus dikembalikan ke kas perusahaan karena uang yang digunakan untuk pengadaan bahan bakar alternatif di PG. Tasikmadu adalah uang perusahaan (dana dari PTPN.IX).
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan SPI tersebut, rekomendasi yang diberikan pihak SPI adalah supaya Direksi memberikan sanksi administrasi

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembalian fee yang diterima sehubungan dengan pengadaan bahan bakar alternatif tersebut ke kas perusahaan.

- Bahwa benar selanjutnya karena adanya teguran dari pihak Direksi yaitu terhadap penerimaan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa Haryono dari pengadaan bahan bakar alternatif tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan, maka para pengurus koperasi kekar dan pegawai PG. Tasikmadu yang telah menerima uang dari Terdakwa Haryono kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 247.350.000,00, selanjutnya dari uang pengembalian tersebut diserahkan ke kas PG. Tasikmadu sebesar Rp. 52.750.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 194.600.000,- dikembalikan ke kas koperasi yaitu dengan perincian sebagai berikut : Uang fee yang dikembalikan ke kas perusahaan sejumlah Rp. 52.750.000,- sesuai dari pemeriksaan BPKP :

- Rp. 40.000.000,- (Didik Indriyadi-kas instalasi)
- Rp. 7.500.000,- (Candra Asmarandi & Staff)
- Rp. 4.000.000,- (Didik Indriyadi)
- Rp. 1.250.000,- (Hendi Yudianto)

Uang fee yang dikembalikan kepada Terdakwa atau ke kas koperasi sejumlah Rp. 194.600.000,- sesuai dari pemeriksaan BPKP :

- Rp. 30.000.000,- (dari pak Bambang)
- Rp. 15.000.000,- (dari Pak Hardono)
- Rp. 80.000.000,- (dari cadangan modal)
- Rp. 30.000.000,- (dari pak Didik)
- Rp. 10.000.000,- (dari Terdakwa Haryono)
- Rp. 8.000.000,- (dari Soenarso)
- Rp. 8.000.000,- (dari Djatmiko)
- Rp. 13.600.000,- (dari Jarwanto)
- Bahwa benar uang pengembalian fee sejumlah Rp. 194.600.000,- disimpan oleh Terdakwa Haryono di dalam kas Koperasi Kekar, kemudian Terdakwa Haryono memerintahkan kepada Bendahara Koperasi yaitu SUNARSO untuk melunasi hutang di Bank Saudara yang menggunakan jaminan sertifikat Terdakwa Haryono walaupun Terdakwa sudah diberitahu oleh Soenarso kalau kas koperasi yang ada tinggal uang dari pengembalian fee.
- Bahwa benar kemudian uang pengembalian fee dari para pengurus dan pihak lain yang ada di dalam kas koperasi tersebut atas perintah Terdakwa digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi hutang di Bank Saudara dan tidak disetorkan ke kas perusahaan atau ke kas PTPN.IX sebagaimana perintah dari Direksi atas rekomendasi SPI.

- Bahwa benar hutang di Bank Saudara tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- yang oleh Terdakwa Haryono digunakan atau dipinjamkan kepada para tenaga musiman PG. Tasikmadu yang bukan Anggota Koperasi Karyawan Kekar PG. Tasikmadu sebesar Rp.400.000.000,- dan kepada Surani sebesar Rp. 100.000.000,- tanpa melalui rapat anggota maupun Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Kekar.
- Bahwa benar menurut ahli Dr. Supriyanta, SH.M.Hum., perbuatan tidak mengembalikan fee ke kas perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak atas seluruh fee tersebut, dan karena tidak memiliki hak atas seluruh fee tersebut, maka Terdakwa tidak berhak menggunakan uang itu untuk tujuan apapun selain dikembalikan kepada kas perusahaan. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.
- Bahwa benar menurut Drs. Titis Sri Jawoto tugas dan kewajiban dari Ketua Koperasi adalah memimpin atau mengkoordinir pengurus koperasi yang jelas bertanggungjawab secara umum kecuali ada individu di luar ketua yang melakukan tindakan secara pribadi atau di luar tupoksi dan di luar keputusan bersama yang disahkan pengurus lain maupun anggota yang dibuktikan dengan berita acara rapat anggota atau berita acara rapat pengurus.misal ada tindakan ketua yang tidak mendasarkan pada berita acara anggota atau berita acara pengurus menjadi tanggungjawab pribadi ketua. hal ini mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu sepanjang tidak bisa dibuktikan adanya berita acara rapat anggota atau berita acara rapat pengurus maka kebijakan yang diambil oleh pengurus menjadi tanggungjawab pribadi.
- Bahwa dari uraian fakta di atas maka perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan "KEKAR" yang membuat DO kosong dan tidak mengembalikan fee ke kas perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum baik melawan hukum dalam arti materiil maupun melawan hukum dalam arti formil.

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta:
 - Bahwa benar pada musim giling tahun 2010 Koperasi Karyawan "KEKAR" telah ditunjuk oleh PG. Tasikmadu sebagai penyedia bahan bakar alternatif untuk kebutuhan giling tahun 2010.
 - Bahwa benar dalam pengadaan bahan bakar alternatif tersebut koperasi "Kekar" memperoleh pembayaran dari PG. Tasikmadu sebesar Rp. 8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan jumlah uang yang dibayarkan oleh Koperasi kepihak lain sebagai pemasok bahan bakar alternatif sebesar Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga ada selisih lebih pembayaran bahan bakar alternatif yang diperoleh Koperasi Kekar sebesar Rp. 1.245.382.800,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa benar selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa HARYONO digunakan untuk kepentingan anggota Koperasi Kekar sebesar Rp.739,930.250,00, (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibagi-bagi untuk Pengurus Koperasi Kekar sebesar Rp. 58.000.000,00, (lima puluh delapan juta rupiah), Pegawai PG. Tasikmadu sebesar Rp. 183.750.000,00, (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk cadangan modal koperasi sebesar Rp. 80.000.000,00, (delapan puluh juta rupiah), pemasangan keramik PG. Tasikmadu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar kurang lebih Rp. 123.702.550,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa benar karena adanya teguran dari pihak Direksi hasil rekomendasi dari SPI terhadap penerimaan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa Haryono dari pengadaan bahan bakar alternatif tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan, maka para pengurus koperasi kekar dan pegawai PG. Tasikmadu yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Terdakwa HARYONO kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa HARYONO sebesar Rp. 247.350.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang pengembalian tersebut diserahkan ke kas PG. Tasikmadu sebesar Rp.52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 194.600.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa HARYONO dalam kas Koperasi Kekar, kemudian Terdakwa HARYONO memerintahkan kepada Bendahara Koperasi yaitu SUNARSO untuk mengeluarkan uang tersebut guna melunasi hutang di Bank Saudara yang menggunakan jaminan sertifikat Terdakwa HARYONO. Hutang di Bank Saudara tersebut oleh Terdakwa HARYONO digunakan atau dipinjamkan kepada para tenaga musiman PG. Tasikmadu yang bukan anggota koperasi karyawan Kekar PG. Tasikmadu tanpa persetujuan rapat anggota maupun rapat pengurus Koperasi Karyawan Kekar.

- Bahwa dari fakta di atas, maka Terdakwa HARYONO telah memperkaya diri sendiri kurang lebih Rp. 318.302.550,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian :

- uang pengembalian fee yang tidak disetor ke kas perusahaan Rp. 194.600.000,00
- uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 123.702.550,00

Selain itu Terdakwa juga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar kurang lebih Rp. 874.330.250,00 (Rp.1.192.632.800,00 - Rp.318.302.550,00).

Dengan demikian unsur "Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa pengertian "dapat" disini sebelum frase merugikan keuangan Negara, menunjukkan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
- Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud Keuangan Negara yakni seluruh Kekayaan

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa benar dana yang digunakan untuk membayar bahan bakar alternatif masa giling tahun 2010 dari PG. Tasikmadu kepada koperasi Karyawan Kekar PG. Tasikmadu adalah dana dari kantor direksi PTPN.IX Surakarta.
 - Bahwa benar pabrik gula adalah unit usaha dari PTPN.IX. (Persero) Surakarta dibawah Kementrian BUMN.
 - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawasan Intern) mengenai dugaan pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 tersebut ditemukan yaitu pengadaan bahan bakar alternatif tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya dan adanya penyimpangan harga yaitu adanya selisih harga yang dibayar oleh PG. Tasikmadu ke koperasi. Bahwa dalam pemeriksaan juga ditemukan dalam pengadaan bahan bakar alternatif banyak karyawan yang menjadi pengepul/sub pemasok yang berlindung atas nama Koperasi PG. Tasikmadu sehingga tidak ada jaminan kualitas dan kuantitas barang.
 - Bahwa benar dari pemeriksaan SPI ditemukan permasalahan dalam pengadaan bahan bakar alternatif oleh koperasi kekar antara lain adanya kualitas bahan bakar yang dikirim ke PG. Tasikmadu kurang bagus karena terlalu banyak kandungan



airnya. Selain itu harga yang terlalu tinggi dari harga pasaran dengan harga yang ditawarkan oleh Koperasi Kekar.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan SPI tersebut ada indikasi kerugian yang dialami perusahaan yaitu adanya selisih pembayaran dari PG. Tasikmadu ke pihak koperasi dan koperasi ke penyeter dengan harga yang tidak wajar, hal ini yang menjadi dasar rekomendasi kepada Direksi untuk memberikan sanksi administrasi dan pengembalian fee yang diterima kepada perusahaan. Fee tersebut harus dikembalikan ke kas perusahaan karena uang yang digunakan untuk pengadaan bahan bakar alternatif di PG. Tasikmadu adalah uang perusahaan (dana dari PTPN.IX).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah merugikan keuangan Negara senilai lebih kurang Rp.1.192.632.800,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang berasal dari:

1. Jumlah realisasi yang dibayarkan oleh PG. Tasikmadu ke Koperasi	Rp.	8.411.739.000,00
2. Jumlah yang dibayarkan oleh Koperasi kepada pemasok	Rp.	7.166.356.200,00
3. Selisih	Rp.	1.245.382.800,00
4. Jumlah pengembalian dari karyawan PG. Tasikmadu ke Kas PG. Tasikmadu	Rp.	52.750.000,00
5. Jumlah kerugian Negara	Rp.	1.192.632.800,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor. SR-6376/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Haryono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 17 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 11 Juli 2013 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca I) Hakim Anggota PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. yang berpendapat :

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya berkenaan dengan uang pengganti tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 138-139 yang diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri.

Alasan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya bahwa seharusnya Judex Facti menerapkan Dakwaan Primair, juga tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah dipertimbangkan dengan tepat dalam menerapkan Dakwaan Subsidair.

Tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti dapat dikemukakan:

- a. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti; selanjutnya Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

- b. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan menolak permohonan kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HARYONO tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 15 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 318.302.550,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI KELOMPOK A

- 1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu.

BARANG BUKTI KELOMPOK B

- 1 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010.
- 2 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010.
- 3 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010.
- 4 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010.
- 5 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010.
- 6 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010.



BARANG BUKTI KELOMPOK C

- 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Buku III 2010 RUPS.
- 2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.
- 3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu.
- 4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM.
- 5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010 perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG Tasikmadu.
- 6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26 April 2010, hal Penawaran Harga dari Koperasi KEKAR.
- 7 Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal 11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya Bahan Bakar Alternatif.
- 8 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010 berdasarkan bon gudang.

BARANG BUKTI KELOMPOK D

- 1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- 4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087 0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009, nomor 118.
- 6 Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode 2011-2013.
- 7 Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

BARANG BUKTI KELOMPOK E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy agenda/ daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun 2010 PG Tasikmadu.

BARANG BUKTI KELOMPOK F

- 1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal.
- 3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004, nama bahan/ barang : serbuk moulding.
- 4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003, nama bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).
- 6 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2000, nama bahan/ barang : sekam/ brambut.
- 7 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000, nama bahan/ barang : kayu bakar karet.

BARANG BUKTI KELOMPOK G

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal 12 Desember 2011.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK H

- Blangko kosong DO KOPKAR “KEKAR” PG. Tasikmadu, Karanganyar.

BARANG BUKTI KELOMPOK I

- 1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak BADARI.
- 2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak YOKO.
- 3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak PETRUK.
- 4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak NGADIMAN.
- 5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TEGUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TARMIN.

BARANG BUKTI KELOMPOK J

- 1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu guna membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.
- 2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.

- 3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK K

- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010.
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010.

BARANG BUKTI KELOMPOK L

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011.
- 2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.
- 4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011.
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011.
- 6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.
- 8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG BUKTI KELOMPOK M

- 1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi KEKAR.
- 2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi KEKAR.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.** dan **MS. LUMME, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ttd. /

MS. LUMME, SH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63